



**SALINAN**

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
  - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;

6. Peraturan... *[Signature]*...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011.

- Memperhatikan** : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor I/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.

*KEDUA... A...*

- KEDUA** : Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011, diubah sebagaimana Terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Langsa  
1 Februari 2012 M  
8 Rabi'ul Awwal 1433 H

**KETUA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agus Ni".

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,



**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
 NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	<b>PERSIAPAN</b>			
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	09-03-2012	KIP Kota Langsa
II	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.</b>			
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	10-02-2012	12-02-2012	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	13-02-2012	15-02-2012	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	16-02-2012	18-02-2012	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	19-02-2012	19-02-2012	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota Langsa melalui PPK dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	20-02-2012	25-02-2012	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kota Langsa	26-02-2012 29-02-2012	28-02-2012 02-03-2012	PPK & KIP Kota Langsa
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.	26-02-2012	10-03-2012	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	06-04-2012	08-04-2012	PPS/KPPS
	<b>2. Pencalonan</b>			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	17-01-2012	24-01-2012	Tgl 23-01-2012 Hari Raya Imlek
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil pemenuhan syarat calon termasuk dukungan penambahan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS dan PPK.	25-01-2012	14-02-2012	Dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan),Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan berserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan. - Kesempatan untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS,PPK, KIP Kab/Kota dan KIP Aceh	15-02-2012 15-02-2012 15-02-2012	21-02-2012 28-02-2012 28-02-2012	Dilaksanakan oleh pasangan calon

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Langsa dan Penyampaian hasil	17-01-2012	20-02-2012	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	17-01-2012	20-02-2012	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian dan verifikasi ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	29-02-2012	06-03-2012	KIP Kota Langsa
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	07-03-2012	07-03-2012	KIP Kota Langsa
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	08-03-2012	09-03-2012	KIP Kota Langsa
	<b>3. Percetakan dan Pendistribusian</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	01-10-2011	09-03-2012	KIP Kota Langsa
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kota Langsa, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	01-10-2011	09-03-2012	KIP Kota Langsa
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	10-03-2012	27-03-2012	KIP Aceh
	d. Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	28-03-2012	05-04-2012	KIP Kota Langsa
	e. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA Daftar Calon dan surat suara	06-04-2012	08-04-2012	PPK, PPS dan KPPS
	<b>4. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	14-03-2012	21-03-2012	KIP Kota Langsa
	<b>b. Kampanye</b>	<b>22-03-2012</b>	<b>05-04-2012</b>	<b>(23-03-2012 hari raya nyepi) Pasangan Calon/ Tim Kampanye</b>
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	06-04-2012	08-04-2012	Tim Kampanye
	d. Masa tenang	06-04-2012	08-04-2012	KIP Kota Langsa
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			KIP Kota Langsa & PPS
	1) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	19-03-2012	01-04-2012	PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2) Pengecekan persiapan pemungutan suara	02-04-2012	08-04-2012	KIP Kota Langsa
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	04-04-2012	08-04-2012	KIP Kota Langsa
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	06-04-2012	08-04-2012	KPPS
	5) Penyiapan TPS	06-04-2012	08-04-2012	KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>			
	1) <b>Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kota Langsa dan KIP Aceh, meliputi :</b>	<b>09-04-2012</b>	<b>09-04-2012</b>	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	<b>09-04-2012</b>	<b>09-04-2012</b>	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	<b>09-04-2012</b>	<b>09-04-2012</b>	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kota Langsa.	10-04-2012	12-04-2012	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kota Langsa kepada KIP Aceh	12-04-2012	14-04-2012	KIP Kota Langsa
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh	15-04-2012	17-04-2012	KIP Aceh
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji			
<b>III</b>	<b>TAHAP PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi  - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	15-04-2012  18-04-2012	17-04-2012  20-04-2012	Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	18-04-2012 21-04-2012	01-05-2012 04-05-2012	Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tinggi Negara
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada <b>(Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)</b>			
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	10-04-2012	25-04-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur\Wakil Gubernur	10-04-2012	28-04-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	<b>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada</b>			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	02-05-2012	04-05-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur\Wakil Gubernur	05-05-2012	07-05-2012	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	<b>Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada</b>			Tanpa putusan sela
	a. DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati\Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota			Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	b. DPR, Presiden, Gubernur, untuk Pemilu Gubernur\Wakil Gubernur			Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Aceh
	4. Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	10-04-2012	09-05-2012	
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris.	18-04-2012	17-05-2012	Hard Copy disampaikan kepada Badan
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatssannya.	08-06-2012	08-06-2012	KIP Kota Langsa
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	08-06-2012	08-06-2012	KIP Kota Langsa
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	08-07-2012	08-10-2012	KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa  
 Pada tanggal : 1 Februari 2012 M  
 8 Rabi'ul Awwal 1433 H



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA**  
 Ketua,

Ttd

AGUSNI, SE